



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.B/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Dwinata Wijaya als Nata als Kotek Bin Katiran
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 20/18 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Maguan RT. 003 RW. 002 Kel. Soso, Kec. Gandusari, Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Bagus Dwinata Wijaya als Nata als Kotek Bin Katiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022

Terdakwa Bagus Dwinata Wijaya als Nata als Kotek Bin Katiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022

Terdakwa Bagus Dwinata Wijaya als Nata als Kotek Bin Katiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa Bagus Dwinata Wijaya als Nata als Kotek Bin Katiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022

Terdakwa Bagus Dwinata Wijaya als Nata als Kotek Bin Katiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Terdakwa didampingi Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Runi Wijayanti, S.H., dan Lidia Pustika Sari, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.38 Kota Blitar berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 308/Pid.Sus/2022/PN Blt tanggal 26 Oktober 2022 sebagai Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Blt



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 308/Pid.B/2022/PN

Blt tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 12

Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS DWINATA WIJAYA alias NATA alias KOTEK terbukti bersalah, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka-luka* sebagaimana dakwaan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS DWINATA WIJAYA alias NATA alias KOTEK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kain berwarna putih.
- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor kalong berwarna teyeng slebor depan berwarna biru.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan hukuman bagi terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap

tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa BAGUS DWINATA WIJAYA als NATA als KOTEK Bin KATIRAN bersama dengan Sdr. AGUS, Sdr. BUDI dan Sdr. AHMAD (kesemuanya masih dalam Pencarian Pihak Kepolisian/DPO) pada Hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Simpang Tiga Jl. Imam Bonjol Kec. Sananwetan, Kota Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang, Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-luka*, yaitu terhadap saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 akan diadakan Pengesahan Warga Baru Perguruan Pencak Silat PSHT Wilayah Kota Blitar dan Kabupaten Blitar di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, saat itu terdakwa BAGUS DWINATA WIJAYA als NATA als KOTEK bersama teman-temannya diantaranya saksi RISKY WIJAYA dan saksi HUTAMA WAHYU DARMA SAPUTRA berencana hendak menyaksikan Pengesahan Warga Baru Perguruan Pencak Silat PSHT Wilayah Kota Blitar dan Kabupaten Blitar tersebut dimana pada saat itu terdakwa berboncengan *sepeda motor kalong warna teyeng slebor depan warna biru* bersama dengan saksi RISKY WIJAYA.

Bahwa sesampainya di Simpang Tiga Jl. Imam Bonjol Kec. Sananwetan, Kota Blitar terdakwa BAGUS DWINATA WIJAYA als NATA als KOTEK bersama saksi RISKY WIJAYA dan rombongan Perguruan Pencak Silat PSHT yang sedang melakukan konvoi melihat saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI (seorang tukang ojek online Grab) yang berhenti di pinggir jalan terlibat pertengkaran dengan anggota Perguruan Pencak Silat PSHT lainnya.

Bahwa kemudian terdakwa BAGUS DWINATA WIJAYA als NATA als KOTEK bersama saksi RISKY WIJAYA dan rombongan Perguruan Pencak Silat PSHT yang sedang melakukan konvoi mendekati saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI (seorang tukang ojek online Grab) lalu terdakwa melakukan sabetan



atau pukulan kearah kepala saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI menggunakan 1 (satu) lembar kain warna putih lalu terdakwa turun dari sepeda motor saksi RISKY WIJAYA kemudian menendang bagian perut/dada saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan yang mengakibatkan saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI jatuh tersungkur ditanah.

Bahwa setelah terdakwa BAGUS DWINATA WIJAYA als NATA als KOTEK melakukan sabetan atau pukulan kearah kepala saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI menggunakan 1 (satu) lembar kain warna putih lalu menendang bagian perut/dada saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan yang mengakibatkan saksi jatuh tersungkur ditanah, secara tiba-tiba rombongan Perguruan Pencak Silat PSHT yang sedang melakukan konvoi (diantaranya Sdr. AGUS, Sdr. BUDI dan Sdr. AHMAD (kesemuanya masih dalam Pencarian Pihak Kepolisian/DPO) melakukan pengeroyokan terhadap saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI dengan melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong serta menendang menggunakan kaki.

Bahwa mengetahui terdakwa BAGUS DWINATA WIJAYA als NATA als KOTEK bersama rombongan Perguruan Pencak Silat PSHT yang sedang melakukan konvoi (Sdr. AGUS, Sdr. BUDI dan Sdr. AHMAD (kesemuanya masih dalam Pencarian Pihak Kepolisian/DPO) melakukan pengeroyokan terhadap saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI, saksi RISKY WIJAYA langsung menarik terdakwa untuk segera pergi meninggalkan lokasi pengeroyokan, selanjutnya terdakwa bersama saksi RISKY WIJAYA dan rombongan Perguruan Pencak Silat PSHT melanjutkan perjalanan dengan tetap melakukan konvoi meninggalkan saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI.

Bahwa akibat perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa BAGUS DWINATA WIJAYA als NATA als KOTEK Bin KATIRAN bersama dengan Sdr. AGUS, Sdr. BUDI dan Sdr. AHMAD (kesemuanya masih dalam Pencarian Pihak Kepolisian/DPO) tersebut maka saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI menderita luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam kesimpulan Visum Et Repertum No. 445/32.RM/410.205.3/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Fitri Lutfiati (dokter pada Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar) yaitu bahwa “ korban ditemukan dalam keadaan terdapat luka robek pada bibir atas sisi kiri bagian dalam berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dan beberapa luka babras



masing-masing pada ujung bibir sisi kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, punggung bagian kanan berukuran sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter berbentuk melengkung seperti huruf c, bahu bagian kanan berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, jari manis tangan kiri berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, lutut kaki kanan berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan punggung kaki kiri berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter serta terdapat beberapa bengkok masing-masing pada kepala bagian belakang sisi kiri berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter, hidung berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter dan punggung bagian kanan berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul. “

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BAGUS DWINATA WIJAYA als NATA als KOTEK Bin KATIRAN bersama dengan Sdr. AGUS, Sdr. BUDI dan Sdr. AHMAD (kesemuanya masih dalam Pencarian Pihak Kepolisian/DPO) pada Hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Simpang Tiga Jl. Imam Bonjol Kec. Sananwetan, Kota Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Penganiayaan, yaitu terhadap saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 akan diadakan Pengesahan Warga Baru Perguruan Pencak Silat PSHT Wilayah Kota Blitar dan Kabupaten Blitar di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, saat itu terdakwa BAGUS DWINATA WIJAYA als NATA als KOTEK bersama teman-temannya diantaranya saksi RISKY WIJAYA dan saksi HUTAMA WAHYU DARMA SAPUTRA berencana hendak menyaksikan Pengesahan Warga Baru Perguruan Pencak Silat PSHT Wilayah Kota Blitar dan Kabupaten Blitar tersebut dimana pada saat itu terdakwa berboncengan sepeda motor kalong warna teyeng slebor depan warna biru bersama dengan



saksi RISKY WIJAYA.

Bahwa sesampainya di Simpang Tiga Jl. Imam Bonjol Kec. Sananwetan, Kota Blitar terdakwa BAGUS DWINATA WIJAYA als NATA als KOTEK bersama saksi RISKY WIJAYA dan rombongan Perguruan Pencak Silat PSHT yang sedang melakukan konvoi melihat saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI (seorang tukang ojek online Grab) yang berhenti di pinggir jalan terlibat pertengkaran dengan anggota Perguruan Pencak Silat PSHT lainnya.

Bahwa kemudian terdakwa BAGUS DWINATA WIJAYA als NATA als KOTEK bersama saksi RISKY WIJAYA dan rombongan Perguruan Pencak Silat PSHT yang sedang melakukan konvoi mendekati saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI (seorang tukang ojek online Grab) lalu terdakwa melakukan penganiayaan dengan jalan melakukan sabetan atau pukulan kearah kepala saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI menggunakan 1 (satu) lembar kain warna putih lalu terdakwa turun dari sepeda motor saksi RISKY WIJAYA kemudian menendang bagian perut/dada saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan yang mengakibatkan saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI jatuh tersungkur ditanah.

Bahwa setelah terdakwa BAGUS DWINATA WIJAYA als NATA als KOTEK melakukan penganiayaan dengan melakukan sabetan atau pukulan kearah kepala saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI menggunakan 1 (satu) lembar kain warna putih lalu menendang bagian perut/dada saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanan yang mengakibatkan saksi jatuh tersungkur ditanah, secara tiba-tiba rombongan Perguruan Pencak Silat PSHT yang sedang melakukan konvoi (diantaranya Sdr. AGUS, Sdr. BUDI dan Sdr. AHMAD (kesemuanya masih dalam Pencarian Pihak Kepolisian/DPO) secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI dengan melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong serta menendang menggunakan kaki.

Bahwa mengetahui terdakwa BAGUS DWINATA WIJAYA als NATA als KOTEK bersama rombongan Perguruan Pencak Silat PSHT yang sedang melakukan konvoi (Sdr. AGUS, Sdr. BUDI dan Sdr. AHMAD (kesemuanya masih dalam Pencarian Pihak Kepolisian/DPO) secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI, saksi RISKY WIJAYA langsung menarik terdakwa untuk segera pergi



meninggalkan lokasi pengeroyokan, selanjutnya terdakwa bersama saksi RISKY WIJAYA dan rombongan Perguruan Pencak Silat PSHT melanjutkan perjalanan dengan tetap melakukan konvoi meninggalkan saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI.

Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa BAGUS DWINATA WIJAYA als NATA als KOTEK Bin KATIRAN dengan Sdr. AGUS, Sdr. BUDI dan Sdr. AHMAD (kesemuanya masih dalam Pencarian Pihak Kepolisian/DPO) tersebut maka saksi RACMADANI EKA YAN PRIBADI menderita luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam kesimpulan Visum Et Repertum No. 445/32.RM/410.205.3/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Fitri Lutfiati (dokter pada Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar) yaitu bahwa “*korban ditemukan dalam keadaan terdapat luka robek pada bibir atas sisi kiri bagian dalam berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dan beberapa luka babras masing-masing pada ujung bibir sisi kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, punggung bagian kanan berukuran sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter berbentuk melengkung seperti huruf c, bahu bagian kanan berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, jari manis tangan kiri berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, lutut kaki kanan berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan punggung kaki kiri berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter serta terdapat beberapa bengkak masing-masing pada kepala bagian belakang sisi kiri berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter, hidung berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter dan punggung bagian kanan berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul.*”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rachmadani Eka Yan Pribadi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 10 Desember 1989, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl.Salak No.18 RT.01 RW.06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 22.00

Wib bertempat di simpang tiga Jl. Imam Bonjol Kecamatan Sananwetan Kota Blitar saat hendak mengantar orderan makanan ke Perum. Gedog. Kecamatan Sananwetan kota Blitar berpapasan konvoi dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) kurang lebih 100 (seratus) sepeda motor kemudian Saksi berhenti di jalur yang Saksi lalui bagian sebelah barat supaya memberi kesempatan konvoi tersebut jalan terlebih dahulu kemudian ada Terdakwa turun dari sepeda motor menghampiri Saksi kemudian langsung memukul, menendang dan diikuti oleh peserta rombongan lainnya kemudian setelah beberapa saat pemukulan dan penendangan berhenti karena dileraikan oleh beberapa orang juga berasal dari rombongan konvoi dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tersebut;

- Bahwa Saksi mengalami luka bocor pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bibir dalam dan luar, luka memar bagian tangan sebelah kiri dan rasa nyeri pada punggung, perut sebelah kiri dan kaki sebelah kanan, sehingga tidak bisa beraktivitas seperti biasanya selama seminggu karena untuk pemulihan atau penyembuhan luka yang didapatkan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Risky Wijaya, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 01 September 2003, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat di Dusun Soso RT.002 RW.003 Kelurahan Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di simpang tiga Jl. Imam Bonjol Kecamatan Sananwetan Kota Blitar sedang berboncengan dengan Terdakwa yang memutar-mutarkan kain mori yang biasanya dipergunakan sebagai sabuk pinggang di atas kepala sebagai tanda pagi pengendara yang berlawanan arus untuk memberi jalan rombongan konvoi dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) berhenti dipinggir jalan karena Terdakwa meminta berhenti, kemudian melihat Terdakwa turun dari sepeda motor mendatangi ke arah saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmadani Eka Yan Pribadi kemudian melihat Terdakwa menyabetkan kain mori yang biasanya dipergunakan sebagai sabuk pinggang yang mengenai kepala korban kemudian menendang korban kemudian melihat beberapa orang dari rombongan dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dari belakang ikut turun dari kendaraan ikut mengroyok saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi kemudian Saksi menarik Terdakwa supaya menghentikan tindakannya;

- Bahwa Saksi melihat setelah kejadian pengroyokan tersebut saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi mengalami berdarah di sekitar bibir dan hidung;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Utama Wahyu Darma Saputra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 23 September 1996, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat di Dusun Tegalrejo RT.02 RW.05 Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu ada peristiwa pemukulan seorang pengemudi Grab yang terjadi di Jalan Imam Bonjol Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar oleh Terdakwa dari dari rekaman video yang beredar dimedia sosial facebook;
- Bahwa Saksi melihat dari rekaman video yang beredar dimedia sosial facebook saksi Risky Wijaya dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi Risky Wijaya kemudian melihat Terdakwa menyabetkan kain mori kearah wajah saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi selanjutnya Terdakwa bersama dengan anggota PSHT lainnya mendatangi saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi kemudian melakukan pemukulan dan penendangan kepada saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi sedangkan yang Saksi ingat Terdakwa menendang 1 (satu) kali kearah saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi dan lainnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang ikut menendang saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Krisna Sila, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 06 Juni 1987, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Polri, alamat di Jalan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman No.17 Kota Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResKrim Polres Blitar yang diantaranya saksi Edy Embun Kuwoyo pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 wib bertempat di sebuah rumah kontrakan yang berada di Dinoyo Kota Malang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResKrim Polres Blitar yang diantaranya saksi Edy Embun Kuwoyo memperoleh keterangan Terdakwa yang hari pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di simpang tiga Jalan Imam Bonjol Kecamatan Sananwetan Kota Blitar telah menyabet saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi memakai kain mori sebanyak 1 (satu) kali dan menendang 1 (satu) kali kemudian anggota Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang jumlahnya kurang lebih 5 (lima) orang ikut melakukan pemukulan dan penendangan akan tetapi Terdakwa tidak tahu identitasnya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di ersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Edy Embun Kuswoyo, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 1 April 1993, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Polri, alamat di Jalan Tirtoyudho Gang IV No.30 RT.1 RW.1 Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResKrim Polres Blitar yang diantaranya saksi Krisna Sila pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 wib bertempat di sebuah rumah kontrakan yang berada di Dinoyo Kota Malang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim SatResKrim Polres Blitar yang diantaranya saksi Krisna Sila memperoleh keterangan Terdakwa yang hari pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di simpang tiga Jalan Imam Bonjol Kecamatan Sananwetan Kota Blitar telah menyabet saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi memakai kain mori sebanyak 1 (satu) kali dan menendang 1 (satu) kali kemudian anggota Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) yang jumlahnya kurang lebih 5 (lima) orang ikut melakukan pemukulan dan penendangan akan tetapi Terdakwa tidak tahu identitasnya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di simpang tiga Jl. Imam Bonjol Kecamatan Sananwetan Kota Blitar sedang berboncengan dengan saksi Risky Wijaya dimana Terdakwa berdiri membonceng di belakan seraya yang memutar-mutarkan kain mori yang biasanya dipergunakan sebagai sabuk pinggang di atas kepala sebagai tanda pagi pengendara yang berlawanan arus untuk memberi jalan rombongan konvoi dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) berhenti dipinggir jalan, kemudian bersimpangan arah dengan saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi dan melihat saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi memandang ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi Risky Wijaya menghentikan sepeda motor, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor mendatangi ke arah saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi kemudian Terdakwa menyabetkan kain mori yang biasanya dipergunakan sebagai sabuk pinggang yang mengenai kepala saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi kemudian menendang saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi kemudian melihat beberapa orang dari rombongan dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dari belakang ikut turun dari kendaraan ikut mengroyok saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi kemudian Terdakwa merasa tubuhnya ditarik mundur ke belakang oleh saksi Risky Wijaya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di sebuah rumah kontrakan yang berada di Dinoyo Kota Malang telah ditangkap oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Mardi Waluyo No. 445/32.RM/410.205.3/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Fitri Lutfiati (dokter pada Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar) diperoleh kesimpulan bahwa "korban ditemukan dalam keadaan terdapat luka robek pada bibir atas sisi kiri bagian dalam berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dan beberapa luka babras masing-masing

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Blt



pada ujung bibir sisi kiri berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, punggung bagian kanan berukuran sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter berbentuk melengkung seperti huruf C, bahu bagian kanan berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, jari manis tangan kiri berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, lutut kaki kanan berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan punggung kaki kiri berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter serta terdapat beberapa bengkak masing-masing pada kepala bagian belakang sisi kiri berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter, hidung berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter dan punggung bagian kanan berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kain warna putih;
2. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor kalong warna teyeng slebor depan warna biru;
4. 1 (satu) buah keping CD berisikan rekaman video;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di simpang tiga Jl. Imam Bonjol Kecamatan Sananwetan Kota Blitar sedang berboncengan dengan saksi Risky Wijaya dimana Terdakwa berdiri membonceng di belakang seraya yang memutar-mutarkan kain mori yang biasanya dipergunakan sebagai sabuk pinggang di atas kepala sebagai tanda pagi pengendara yang berlawanan arus untuk memberi jalan rombongan konvoi dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) berhenti dipinggir jalan, kemudian bersimpangan arah dengan saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi dan melihat saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi memandang ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi Risky Wijaya menghentikan sepeda motor, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor mendatangi ke arah saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi kemudian Terdakwa menyabetkan kain mori yang biasanya dipergunakan sebagai sabuk pinggang yang mengenai kepala saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi kemudian menendang saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi kemudian melihat beberapa orang dari rombongan dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dari belakang ikut turun dari kendaraan ikut mengroyok saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Blt



kemudian Terdakwa merasa tubuhnya ditarik mundur ke belakang oleh saksi Risky Wijaya;

- Bahwa saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi mengalami mengalami luka bocor pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bibir dalam dan luar, luka memar bagian tangan sebelah kiri dan rasa nyeri pada punggung, perut sebelah kiri dan kaki sebelah kanan, sehingga tidak bisa beraktivitas seperti biasanya selama seminggu karena untuk pemulihan atau penyembuhan luka yang didapatkan;
- Bahwa saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi telah memperoleh visum dengan Visum Et Repertum RSUD Mardi Waluyo No. 445/32.RM/410.205.3/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Annisa Fitri Lutfiati (dokter pada Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar);
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di sebuah rumah kontrakan yang berada di Dinoyo Kota Malang telah ditangkap oleh aparat Kepolisian yang diantanya adalah saksi Krisna Sila dan saksi Eduy Embun Kuswoyo;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”
3. Unsur “yang menyebabkan luka”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Bagus Dwinata Wijaya als Nata als Kotek Bin Katiran yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di simpang tiga Jl. Imam Bonjol Kecamatan Sananwetan Kota Blitar telah menyabetkan kain mori yang biasanya dipergunakan sebagai sabuk pinggang yang mengenai kepala saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi kemudian bersama beberapa orang anggota Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) peserta konvoy melakukan penendangan kepada saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi yang ditujukan oleh Terdakwa untuk menyakiti saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi, menurut Majelis Hakim perbuatan penendangan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa orang anggota Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) peserta konvoy secara terang-terangan karena dilakukan sepengetahuan dari saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi atau tidak secara sembunyi-sembunyi dan bisa diketahui orang lain sebagai sebuah kesengajaan, sehingga unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di simpang tiga Jl.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Bonjol Kecamatan Sananwetan Kota Blitar telah menyabetkan kain mori yang biasanya dipergunakan sebagai sabuk pinggang yang mengenai kepala saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi kemudian bersama beberapa orang anggota Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) peserta konvoy melakukan penendangan kepada saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi yang ditujukan oleh Terdakwa untuk menyakiti saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi, fakta saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi mengalami mengalami luka bocor pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bibir dalam dan luar, luka memar bagian tangan sebelah kiri dan rasa nyeri pada punggung, perut sebelah kiri dan kaki sebelah kanan, dihubungkan dengan Visum Et Repertum RSUD Mardi Waluyo No. 445/32.RM/410.205.3/2022 tanggal 01 Agustus 2022, Majelis Hakim menilai luka bocor pada bagian kepala sebelah kiri, luka robek pada bibir dalam dan luar, luka memar bagian tangan sebelah kiri dan rasa nyeri pada punggung, perut sebelah kiri dan kaki sebelah kanan adalah diakibatkan dari perbuatan Terdakwa bersama beberapa orang anggota Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) peserta konvoy sehingga unsur "yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Blt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Rachmadani Eka Yan Pribadi kesakitan dan luka serta tidak dapat melakukan aktivitas mencari nafkah beberapa waktu karena harus penyembuhan;
- Perbuatan Terdakwa bisa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi karena masih muda usia yang masih dalam masa pencarian jati diri sehingga mudah tersulut emosinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kain warna putih ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi serta barang bukti tersebut adalah disita dari dan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dirusak;
- 1 (satu) unit sepeda motor kalong warna teyeng slebor depan warna biru ;
- pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi serta barang bukti tersebut adalah disita dari saksi Risky Wijaya yang dipergunakan sebagai alat transportasi pada waktu kejadian maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dikembalikan kepada saksi Risky Wijaya ;
- 1 (satu) buah keping CD berisikan rekaman video ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi serta barang bukti tersebut adalah berisi rekaman kejadian peristiwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki para terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bagus Dwinata Wijaya als Nata als Kotek Bin Katiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bagus Dwinata Wijaya als Nata als Kotek Bin Katiran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain warna putih ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam ;Dirampas untuk dirusak
 - 1 (satu) unit sepeda motor kalong warna teyeng slebor depan

warna biru

Dikembalikan kepada saksi Risky Wijaya

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keping CD berisikan rekaman video
Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember, oleh kami, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022. oleh Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 308/Pid.B.2022/PN Blt tanggal 21 Desember 2022, dibantu oleh Sutris Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Bambang Suparyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutris Utami, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Blt